

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 35 TAHUN 1960 (35/1960)

TENTANG
KREDIT DAN LIKWIDASI BANK
Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menstabilisir keadaan moneter dewasa ini perlu mengadakan tindakan-tindakan yang mengatur volume kredit yang diberikan oleh badan-badan kredit;
- b. bahwa dalam hubungan itu perlu mengadakan tindakan-tindakan terhadap badan-badan kredit yang tidak mentaati peraturan-peraturan dan/atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nomor 40), Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 Nomor 1).
3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar:

Mendengar :

Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan,

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kredit dan Likwidasi Bank.

Pasal 1.

Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan semua badan kredit dapat diwajibkan untuk:

- a. membatasi pemberian kreditnya hingga jumlah-jumlah yang ditentukan;
- b. mempertahankan sedikit-dikitnya bagian-bagian minimum dari alat-alat likvide yang dikuasainya sebagai giro pada Bank Indonesia dan/atau sebagai kertas-kertas perbendaharaan;
- c. mengadakan dasar perbandingan minimum yang tertentu antara jumlah alat-alat likvide yang dikuasainya dan jumlah kewajiban-kewajiban yang segera dapat ditagih;
- d. mengadakan imbalan yang tertentu dalam pemberian kredit

menurut sektor-sektor kegiatan ekonomi yang di tetapkan.

Pasal 2.

- (1) Atas pelanggaran pembatasan berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang bersangkutan untuk membayar bunga tambahan kepada Bank Indonesia setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan atas jumlah-jumlah pelampauan yang dilakukan oleh badan kredit yang bersangkutan.
- (2) Jika pelanggaran ini terulang, maka Menteri Keuangan dapat mencabut izin untuk melanjutkan usahanya badan kredit yang bersangkutan untuk sementara waktu atau untuk seterusnya.

Pasal 3.

- (1) Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah atau Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran tambahan setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan atas jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
- (2) Menteri Keuangan dapat mewajibkan perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap Bank-bank Negara untuk melakukan pembayaran tambahan setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan dan jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.

Pasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini selanjutnya di tugaskan kepada Bank Indonesia.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960

Presiden Republik Indonesia
ttd
SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Agustus 1960.
Menteri Kehakiman,
ttd
SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 1960
TENTANG
KREDIT DAN LIKUIDITAS BANK.

UMUM.

Seperti diketahui salah satu sebab dari pada tekanan inflasi adalah pemberian kredit oleh bank-bank. Berhubung dengan itu perlulah pemberian kredit ini dikuasai, agar dapat dicapai penyesuaian volume kredit terhadap jumlah-jumlah yang benar-benar dibutuhkan guna perkembangan ekonomi secara sehat.

Penguasaan ini perlu dilakukan baik dari sudut kuantitatif maupun dari sudut kualitatif, yaitu di samping penetapan jumlah-jumlah kredit yang dapat diberikan Menteri Keuangan harus berwenang pula untuk menetapkan imbang-an-imbangan dalam jumlah-jumlah itu di antara sektor-sektor ekonomi tertentu.

Lain dari pada itu kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah dan Bank-bank Negara perlu dipenuhi secara tepat, agar uang yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sehat secepat mungkin ditarik kembali dari peredaran, sehingga dapat dihindari bahwa uang yang kelebihan itu ("idle balances") digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dikehendaki.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu agar di satu pihak dapat diatur volume kredit yang diberikan oleh bank-bank, di lain pihak ada jaminan bagi pemegang-pemegang giro bahwa uang mereka yang disimpan di bank adalah aman.

Pasal 2.

Agar bank-bank memenuhi ketentuan-ketentuan yang diadakan berdasarkan pasal 1 Peraturan ini, maka mereka di haruskan membayar bunga tambahan, jika mereka lalai dalam menjalankan ketentuan-ketentuan itu, dan bahkan idzin untuk melanjutkan usahanya dapat dicabut untuk sementara waktu atau untuk seterusnya.

Pasal 3.

Kewajiban membayar serupa diwajibkan pula kepada bank-bank dan perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka.

Termasuk Lembaran-Negara Nomor 95 tahun 1960.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/95; TLN Nomor 2032